



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, kerjasama_pasca@yahoo.com

PENGUMUMAN

No.: 613 /UN34.17/KU/2016

TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/SPP

1. Setiap mahasiswa wajib membayar Biaya Pendidikan/SPP pada semester genap 2015/2016, sesuai jadwal yang sudah ditentukan yaitu tanggal **18 Januari** sd **2 Februari 2016**.
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar Biaya Pendidikan/SPP untuk semester tersebut sesuai jadwal, diwajibkan mengambil **cuti kuliah**. Pengajuan surat permohonan cuti kuliah disampaikan **selambat-lambatnya tanggal 26 Februari 2016**, menggunakan format yang dapat diunduh di <http://registrasi.uny.ac.id>
3. Bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Tesis atau Disertasi:
 - a. Wajib terdaftar pada semester berjalan dan tidak mempunyai tanggungan pembayaran sampai dengan semester berjalan tersebut, dibuktikan surat yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
 - b. Apabila telah dinyatakan lulus ujian Tesis/Akhir Disertasi, telah menyelesaikan revisi dan tinggal yudisium sebelum batas akhir pembayaran SPP (**2 Februari 2016**), membayar 10% (sepuluh persen) dari tarif SPP, dengan syarat menyerahkan 1 lembar asli lembar pengesahan Tesis/Disertasi ke Bagian Keuangan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
 - c. Apabila telah dinyatakan lulus ujian Tesis/Akhir Disertasi sebelum batas akhir pembayaran (**2 Februari 2016**), namun sampai tanggal **29 Februari 2016** revisinya belum selesai, masih membayar penuh tarif SPP
 - d. Apabila revisi Tesis/Disertasi telah selesai dan disahkan paling lambat tanggal **29 Februari 2016**, mahasiswa berhak menarik biaya pendidikan yang telah dibayarkan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif SPP.
4. Pembayaran dilakukan secara online di BTN/BNI/Bank Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
5. Pembayaran pada ketentuan butir 3, khusus yang dilakukan di BPD DIY atau Bank Mandiri harus mendapat persetujuan dari Bagian Keuangan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta sebelum batas akhir pembayaran. Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar menjadi tanggungjawab sepenuhnya mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya.



Yogyakarta, 14 Januari 2016
Direktur,

Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.
NIP. 19550415 198502 1 001